

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. bahwa viktimisasi (penderitaan) yang dialami oleh pemilik tanah/ pemegang hak atas tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Sumatera Barat pada lokasi pembangunan Jalan Padang By Pass, pembangunan Bandar Udara Internasional Minangkabau (BIM), dan Pembangunan Waduk PLTA Koto Panjang, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Sumatera Barat, belum sesuai dengan tujuan hukum (keadilan, kepastian dan kemanfaatan) dan sasaran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengakibatkan *viktimisasi* (penderitaan) terhadap pemilik tanah/ pemegang hak atas tanah.
2. bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah/ pemegang hak atas tanah atas terjadinya *viktimisasi* (penderitaan) dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Sumatera Barat dapat dilakukan dengan menerapkan perlindungan hukum preventif (mengantisipasi sebelum terjadinya suatu masalah/ peristiwa), ataupun perlindungan hukum represif (pasca terjadinya masalah/ peristiwa melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

#### **B. Saran**

Memperhatikan kesimpulan di atas, disarankan/ direkomendasikan antara lain :

1. Kepada pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang merumuskan asas keadilan, selain harus memahami teori keadilan, prinsip-prinsip keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*), dan kepastian hukum secara global, pandangan etis, juga diharapkan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Rumusan ataupun asas/ konsep keadilan tidak hanya sekedar memberi makna ataupun pengertian kata “keadilan” dalam artian *gramatikal*. Diharapkan agar aparat pemerintah sama-sama memahami perlindungan hukum terhadap pemilik tanah/ pemegang hak atas tanah agar tidak terjadi pengorbanan (*viktimisasi*);



Sekaligus guna mengeliminir permasalahan yang ada dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia, dipandang perlu mengadopsi pemahaman dan pelestarian asas kerukunan yang digali dari bumi pertiwi ini melalui nilai-nilai Pancasila dengan mengedepankan kearifan lokal (*local genius*) yang ada di Sumatera Barat berupa asas kerukunan sebagai kearifan local dalam konteks perlindungan hukum preventif (pencegahan). Agar asas kerukunan menjadi salah satu dari tujuan hukum diakomodir dalam regulasi pengadaan tanah, maka ketidakadilan akan selalu dialami oleh pemilik tanah/ pemegang hak atas tanah. Untuk itu asas kerukunan yang tumbuh dari bumi persada khususnya suatu kearifan lokal di Minangkabau kiranya dapat diakomodir dalam setiap aspek dalam proses pengadaan tanah.

2. Secara metodologis obyek penelitian ini masih terbatas. Penelitian ini belum dapat menjangkau hal-hal yang lebih detail terhadap perlindungan hukum terhadap viktimisasi yang dialami oleh pemilik tanah/ pemegang hak atas tanah. Oleh karena itu hasil penelitian ini hendaknya ditindaklanjuti oleh peneliti berikutnya dengan mendalami hal-

hal tersebut sehingga bisa mengeliminir viktimisasi (penderitaan) yang dialami. Dengan adanya penelitian lanjutan tersebut dibuat perbandingan penerapan perlindungan hukum preventif antara satu daerah dengan lainnya.

3. Ganti rugi itu cenderung berarti berada dalam paradigma bahwa pemilik tanah/ pemegang hak atas tanah itu sudah mengalami kerugian sebelum pelepasan hak atas tanahnya dilakukan untuk kepentingan umum. Hal ini berbeda dengan kompensasi. Dalam kompensasi proses pengadaan tanah itu tidak identik dengan proses pemiskinan masyarakat. Ganti rugi itu identik dengan korban, di sisi lain dalam pengadaan tanah tidak perlu terjadinya korban. Hal itu berarti pembuat undang-undang pada saat pembuatannya telah mengasumsikan bahwa akan ada yang menjadi korban pada saat pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, pada hal itu tidak harus terjadi.
4. Ke depan perlu adanya 2 (dua) alternatif yang disarankan, yakni :
  - a. tetap membedakan antara kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dengan bukan kepentingan umum. Kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pihak swasta sama sekali tidak dimungkinkan dengan cara apa pun menggunakan fasilitas pemerintah;
  - b. apabila tidak membedakan antara kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan umum, tetapi terhadap setiap kegiatan pembangunan yang memerlukan tersedianya tanah yang berdampak terhadap kesejahteraan sosial ekonomi pemilik tanah/ pemegang hak atas tanah, tata caranya diatur dalam undang-undang.